



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi masalah air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

10. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada CAT.
11. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT.
12. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
13. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.
15. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia atau alam.
16. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
17. Pengawetan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
18. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
19. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
21. Daya rusak air tanah adalah daya air tanah yang dapat merugikan kehidupan.
22. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
23. Pengeboran air tanah merupakan kegiatan untuk menghasilkan lubang sumur dengan cara mengebor tanah dengan kedalaman pengeboran dapat mencapai akuifer tidak tertekan yang mengandung air tanah dangkal serta akuifer tertekan yang mengandung air tanah dalam hingga kedalaman 300 meter.

24. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat lubang galian berbentuk silinder (sumur) atau kolam berbentuk persegi atau persegi panjang dengan kedalaman penggalan terbatas hanya sampai akuifer tidak tertekan yang mengandung air tanah dangkal, dengan kedalaman umumnya hingga 15 meter meskipun di daerah tertentu dapat mencapai 30 meter.
25. Sumur bor adalah hasil pengeboran menggunakan tenaga mekanik mesin bor dengan kedalaman mencapai puluhan bahkan ratusan meter.
26. Sumur pantek/pasak adalah hasil pengeboran menggunakan tenaga manusia dengan kedalaman hingga mencapai puluhan meter.
27. Sumur gali adalah hasil penggalan menggunakan tenaga manusia dengan kedalaman mencapai akuifer tidak tertekan.
28. Sumur resapan adalah sumur yang memanfaatkan air hujan sebagai sumber pasokan dan bertujuan untuk meresapkan air hujan ke dalam akuifer dangkal/ dalam.
29. Sumur produksi adalah sumur yang berfungsi untuk menyadap atau mengambil air tanah dalam lapisan akuifer.
30. Sumur pantau adalah sumur yang difungsikan untuk mengukur kuantitas dan kualitas air tanah secara berkala.
31. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
32. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
33. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
34. Izin pemakaian air tanah adalah izin yang diberikan kepada pengguna air tanah untuk memperoleh hak guna pakai air untuk keperluan pokok sehari-hari dan/atau pertanian rakyat yang mengambil air tanah melampaui jumlah tertentu.
35. Izin perusahaan air tanah adalah izin yang diberikan kepada pihak yang memanfaatkan air tanah untuk memperoleh hak guna usaha air sebagai keperluan usaha baik sebagai bahan baku produk usaha maupun penunjang kegiatan usaha.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keterpaduan, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah berdasarkan kebijakan pengelolaan air tanah Provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
- b. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada CAT dalam daerah;
- c. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada CAT yang berada utuh dalam wilayah daerah berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan.
- d. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada CAT dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- e. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada CAT;
- f. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standard, persyaratan, dan kriteria di bidang air tanah ;
- g. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah wilayah daerah;
- h. berperan serta dalam pengelolaan kawasan lindung air tanah;
- i. berperan serta dalam perumusan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;

- j. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada CAT;
- k. mengatur dan memberikan izin pengeboran air tanah, izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah wilayah daerah;
- l. mengatur dan memberikan izin perusahaan pengeboran air tanah wilayah daerah;
- m. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada CAT;
- n. mengelola data dan informasi air tanah;
- o. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah; dan
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.

BAB IV LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada CAT yang utuh.
- (2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi CAT dalam wilayah Daerah dan CAT lintas Kabupaten.
- (3) Pengelolaan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah pada CAT yang bersangkutan.
- (4) Pengelolaan air tanah di luar CAT diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

- (2) Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi.

Bagian Ketiga
Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada CAT.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap CAT.
- (3) Bupati menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada CAT berdasarkan kebijakan pengelolaan teknis air tanah daerah.
- (4) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis CAT yang bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada CAT yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (5) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada CAT yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.
- (6) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB V
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. konservasi air tanah;
- e. pendayagunaan air tanah; dan
- f. pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan prasarana pada CAT.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 1
Inventarisasi Air Tanah

Pasal 10

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.

- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. CAT dan prasarana pada CAT;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap CAT.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pihak lain.
- (6) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (7) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (8) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan milik negara.

Paragraf 2
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan oleh Bupati sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada CAT yang disajikan dalam bentuk peta dan diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (4) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada CAT.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada CAT.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (5) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; dan
 - b. dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada CAT yang bersangkutan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan, dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada CAT.

- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan CAT; dan
 - b. operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pada CAT.
- (3) Pemeliharaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana pada CAT yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah; dan
 - b. pemeliharaan prasarana pada CAT yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan, dan/atau peninjauan langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala.

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima
Konservasi Air Tanah

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada CAT yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Konservasi air tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.
- (5) Bupati wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.

- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.

Pasal 20

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap CAT berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis CAT;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf Kedua Perlindungan

Pasal 21

- (1) Perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a bertujuan untuk melindungi kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

- (2) Untuk melindungi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah dengan cara memprioritaskan tata guna lahan pada daerah imbuhan sebagai daerah imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf Ketiga
Pengawetan Air tanah

Pasal 23

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan upaya penghematan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 24

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir; dan/atau
 - e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (2) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui penanaman vegetasi dan imbuhan buatan.
- (3) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - b. membatasi pengambilan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - d. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - e. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah dan memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.

- (4) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama dilakukan pada:
 - a. bagian CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf Keempat
Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 25

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam
Pendayagunaan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha air tanah.

- (3) Dalam menyelenggarakan pendayagunaan air tanah Bupati mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf kedua
Penatagunaan

Pasal 27

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada CAT yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati dengan mempertimbangkan:
- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

Paragraf Ketiga
Penyediaan

Pasal 28

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.

- (2) Penyediaan air tanah pada setiap CAT dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Prioritas penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, dengan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Paragraf Keempat
Penggunaan

Pasal 29

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada CAT.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada CAT.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (5) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah dengan mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.

- (6) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air.

Pasal 30

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air tanah yang diperoleh dengan izin Bupati.
- (4) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 31

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi.
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;

- b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (4) Bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang menggunakan hak pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pemakaian air pada Dinas.

Paragraf Kelima
Pengusahaan

Pasal 32

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha;
 - d. bahan pembantu atau proses produksi; atau
 - e. penunjang kegiatan usaha.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air tanah.
- (2) Hak guna usaha air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Paragraf Keenam
Pengembangan Air Tanah

Pasal 34

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 35

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Untuk mencegah terjadinya daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada daerah pantai, zona kritis dan zona rusak.
- (4) Untuk menghentikan terjadinya daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (5) Untuk mengurangi terjadinya daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat resapan buatan dan/atau imbuhan buatan.

Pasal 36

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya daya rusak air tanah.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Ruang lingkup pengaturan perizinan air tanah meliputi:
 - a. air tanah yang terdapat dalam CAT yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan; dan
 - b. air tanah yang terdapat di luar CAT.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan air tanah dengan kriteria tertentu wajib memiliki izin.
- (3) Dikecualikan untuk mendapatkan izin adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan untuk pertanian rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (3);

- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah;
 - b. Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah; dan
 - c. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

Bagian Kedua
Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah

Pasal 38

- (1) Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dapat diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 39

Persyaratan Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah untuk perorangan meliputi:

- a. surat permohonan dari pemilik;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi dokumen lingkungan
- d. informasi mengenai rencana pengeboran atau penggalian air tanah meliputi nama dan alamat pelaksana pemboran/penggalian, lokasi sumur, rencana konstruksi sumur dan tujuan pemakaian air tanah; dan
- e. rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 40

Persyaratan Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah untuk badan meliputi:

- a. Surat permohonan dari pemilik/ penanggungjawab perusahaan;
- b. Fotokopi akte pendirian badan/ perubahan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- c. Fotokopi dokumen lingkungan;
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Fotokopi KTP pemohon;
- f. Informasi mengenai rencana pengeboran atau penggalian air tanah meliputi nama dan alamat pelaksana pemboran/penggalian, lokasi sumur, rencana konstruksi sumur dan tujuan pemakaian air tanah; dan
- g. Rekomendasi teknis dari dinas atau Gubernur.

Bagian Ketiga
Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 41

- (1) Izin pemakaian air tanah diberikan kepada setiap orang atau badan yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan non komersial.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemakaian air tanah oleh komunal yang didistribusikan dengan sistem jaringan perpipaan, meskipun setiap warga menggunakan air kurang dari 100 m³/bulan tetapi secara keseluruhan jumlah pemakaian air tanah untuk kelompok tersebut melebihi 100 m³/bulan.
 2. Pemakaian air tanah lebih dari 100 m³/bulan per kepala keluarga.
 3. Pemakaian air tanah untuk penyediaan sarana sanitasi pada perkantoran pemerintah, tempat ibadah, yayasan sosial, sekolah dan rumah sakit.
 4. Pemanfaatan air tanah menggunakan sumur bor berukuran lebih dari 4 inchi dengan menggunakan pompa selam.
 - b. Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan air tanah untuk keperluan kelompok tani atau komunal bukan perseorangan dan sumber air berdasarkan dari 1 (satu) sumur produksi.
 2. Pemanfaatan air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
 3. Pemanfaatan air tanah menggunakan sumur bor berukuran lebih dari 4 inchi dengan menggunakan pompa selam.

Pasal 42

Persyaratan Izin Pemakaian Air Tanah meliputi:

- a. Surat permohonan dari pemilik/penanggungjawab badan;
- b. Fotokopi KTP pemohon;
- c. Fotokopi akte pendirian badan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;

- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Fotokopi dokumen lingkungan;
- f. Laporan penyelesaian pekerjaan pengeboran dan dilampiri dengan:
 - 1. Fotokopi Surat Izin Pengeboran;
 - 2. Gambar penampang litologi/batuan;
 - 3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 - 4. Berita acara pemasangan meter air;
 - 5. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- g. Rekomendasi teknis dari Dinas atau Gubernur.

Pasal 43

- (1) Permohonan Daftar Ulang Izin Pemakaian Air Tanah diajukan kepada Bupati paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Daftar ulang Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat daftar ulang kembali;
- (3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat permohonan dari pemilik/ penanggungjawab badan;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. Fotokopi NPWP badan;
 - d. Fotokopi Surat Izin Pemakaian Air Tanah terakhir;
 - e. Fotokopi Salinan/fotokopi surat keterangan jumlah pengambilan air tanah 1 (satu) bulan sejak Surat Izin Pemakaian Air Tanah berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah;
 - f. Fotokopi pembayaran pajak pemakaian air tanah bulan terakhir;
 - g. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada sumur yang izinnya akan diperpanjang dari laboratorium yang ditunjuk; dan
 - h. Rekomendasi teknis dari Dinas atau Gubernur.

Bagian Keempat
Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 44

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada setiap orang atau badan yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan komersial baik sebagai bahan baku produk usaha, pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu proses produksi maupun sebagai penunjang kegiatan usaha.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pengguna air tanah untuk memanfaatkan air tanah dari sarana sumur gali, sumur pantek/pasak dan sumur bor sebagai bahan baku produk usaha komersial; dan
 - b. Pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah dari sarana sumur gali, sumur pantek/pasak dan sumur bor sebagai pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu proses produksi, dan bahan penunjang untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 45

Persyaratan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk perseorangan meliputi:

- a. Surat permohonan dari pemilik/ penanggungjawab badan;
- b. Fotokopi KTP pemohon;
- c. Fotokopi dokumen lingkungan;
- d. Laporan penyelesaian pekerjaan pengeboran dan dilampiri dengan:
 1. Fotokopi Surat Izin Pengeboran;
 2. Gambar penampang litologi/batuan;
 3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 4. Berita acara pemasangan meter air; dan
 5. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- e. Rekomendasi teknis dari Dinas atau Gubernur .

Pasal 46

Persyaratan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk badan usaha meliputi:

- a. Surat permohonan dari pemilik/ penanggungjawab badan;
- b. Fotokopi KTP pemohon;

- c. Fotokopi NPWP badan usaha;
- d. Fotokopi akte pendirian/perubahan badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
- e. Fotokopi dokumen lingkungan
- f. Laporan penyelesaian pekerjaan pengeboran dan dilampiri dengan:
 - 1. Fotokopi Surat Izin Pengeboran;
 - 2. Gambar penampang litologi/batuan;
 - 3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 - 4. Laporan uji pemompaan;
 - 5. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
 - 6. Berita acara uji pemompaan;
 - 7. Berita acara pemasangan meter air; dan
 - 8. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- g. Rekomendasi teknis dari Dinas atau Gubernur.

Pasal 47

- (1) Permohonan Daftar Ulang Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan kepada Bupati paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Daftar ulang Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat daftar ulang kembali.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat permohonan dari pemilik/ penanggungjawab badan;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. Fotokopi NPWP badan usaha;
 - d. Fotokopi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah terakhir;
 - e. Fotokopi Salinan/fotokopi surat keterangan jumlah pengambilan air tanah 1 (satu) bulan sejak Surat Izin Pemakaian Air Tanah berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah;
 - f. Fotokopi pembayaran pajak pemakaian air tanah bulan terakhir;
 - g. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada sumur yang izinnya akan diperpanjang dari laboratorium yang ditunjuk; dan
 - h. Rekomendasi teknis dari Dinas atau Gubernur .

Bagian Kelima
Rekomendasi Teknis

Pasal 48

- (1) Rekomendasi teknis merupakan persyaratan salah satu persyaratan teknis yang harus dilengkapi dalam pengajuan izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian air tanah, pengusaha air tanah, daftar ulang izin pemakaian air tanah.
- (2) Rekomendasi teknis untuk CAT lintas Kabupaten dikeluarkan oleh Gubernur;
- (3) Rekomendasi teknis untuk CAT dalam 1 (satu) Kabupaten dan wilayah di luar CAT dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Jangka waktu penerbitan rekomendasi teknis untuk CAT lintas Kabupaten adalah 1 (bulan), jika dalam jangka waktu tersebut rekomendasi teknis untuk CAT lintas Kabupaten belum terbit maka Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan perizinan tanpa rekomendasi tersebut.

Bagian Keenam
Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 49

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada perorangan atau badan yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah.
- (2) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perorangan atau badan yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah.
- (4) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah diterbitkan dalam bentuk:
 - a. Sertifikasi instalasi alat bor air tanah; dan
 - b. Sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (5) Sertifikasi instalasi alat bor air tanah berupa Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada badan di bidang pengeboran air tanah.

- (6) Sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah berupa Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah penyelenggara pendidikan dan latihan di bidang pengeboran air tanah dan diberikan kepada perorangan.
- (5) STIB dan SIJB merupakan kelengkapan bagi badan jasa pengeboran air tanah untuk mendapatkan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

Pasal 50

Persyaratan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah meliputi:

- a. Administrasi; dan
- b. Teknis.

Pasal 51

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. Surat permohonan;
- b. Profil badan;
- c. Fotokopi KTP pemohon;
- d. Surat keterangan domisili perusahaan dari Kelurahan/ Desa setempat;
- e. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 52

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
- b. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Data teknis instalasi bor; dan
- d. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK.

Pasal 53

- (1) Bupati wajib melakukan evaluasi terhadap izin yang diterbitkan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.

Bagian Keenam
Hak Pemegang Izin

Pasal 54

- (1) Pemegang Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah berhak untuk melakukan kegiatan pengeboran atau penggalian dengan spesifikasi teknis seperti tercantum pada Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah.
- (2) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah berhak untuk memanfaatkan air tanah dengan jumlah dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Izin Pemakaian Air Tanah.
- (3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk mengusahakan air tanah dengan jumlah dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah berhak untuk melakukan kegiatan pengeboran di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 55

- (1) Pemegang Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah wajib melaporkan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas.
- (2) Pemegang Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah wajib:
 - a. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan sesuai pengukuran meteran air setiap bulan kepada Bupati;
 - c. menyampaikan hasil analisa parameter fisika, kimia dan bakteri setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - d. menyampaikan kedudukan muka air tanah setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - e. membayar pajak air tanah setiap bulan berdasarkan jumlah pemakaian yang tertera pada meteran air;

- f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah;
- g. membangun sumur resapan/ imbuhan di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;
- h. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- i. menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan minimal 10 (sepuluh) persen dari jumlah air tanah yang diizinkan.
- j. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah serta kegiatan pemakaian atau pengusaha air tanah ditemukan hal-hal yang membahayakan lingkungan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Izin

Pasal 56

- (1) Izin berakhir apabila:
 - a. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; dan/atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum dilakukan.

Pasal 57

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. melakukan kegiatan pengeboran dan atau penggalian di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin; dan
 - c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VII
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 58

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi CAT;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (4) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
- (5) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (6) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (7) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 59

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 60

Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;

- c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi;
 - g. analisis kualitas air;
 - h. peruntukan pemanfaatan air tanah;
 - i. kewajiban membangun sumur resapan;
 - j. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah;
 - k. pelaksanaan AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - l. kewajiban membayar pajak pemanfaatan air tanah.
- (4) Masyarakat melaporkan kepada Bupati apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 62

- (1) Pemegang izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus berperan aktif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih;
 - b. ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - d. ikut melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.

- (4) Besarnya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan atau bangunan konservasi lainnya dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 63

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit dibawah 50 liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik dari satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur.

BAB IX PELANGGARAN

Pasal 64

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;

- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan; dan
- i. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah;

- i. memanggil orang untuk didengar kerengannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan atau menghapuskan tanggung jawab pengguna air tanah atas segala kerugian yang diderita oleh masyarakat dan lingkungan.
- (3) Setiap perorangan atau badan yang melakukan perusakan terhadap sumber daya air tanah baik karena sengaja maupun akibat dari kelalaian, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 67

- (1) Izin berakhir karena:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; dan
 - c. habis masa berlakunya.

- (2) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Pemegang izin dapat menyerahkan kembali izinnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 69

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Izin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam izin telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan, izin tersebut berakhir.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi bagi Pemegang Izin

Pasal 71

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 72

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian izin sementara seluruh kegiatan sebagaimana pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan izin dan penutupan sumur produksi.

Bagian Kedua Sanksi bagi Pemakai Air Tanah Tanpa Izin

Pasal 73

- (1) Sanksi administratif bagi pemakai air tanah tanpa izin berupa peringatan tertulis untuk mengajukan permohonan izin dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemakai air tanah tanpa izin yang tidak mengajukan permohonan izin setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penyegelan sumur produksi.

- (3) Pemakai air tanah tanpa izin yang tidak mengajukan permohonan izin setelah penyegelan sumur produksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi penutupan sumur produksi.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Kegiatan pengambilan air tanah yang telah memenuhi kriteria dikenakan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah diwajibkan untuk memiliki izin dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu di atas, terdapat pihak yang melakukan pengeboran, pemakaian dan pengusahaan air tanah tanpa memiliki izin terkait, pemerintah kabupaten berhak melakukan penertiban dan sanksi.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR
178